

ABSTRAK PERATURAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PENYETORAN PAJAK - MEKANISME PENGAWASAN
PERMENKEU RI NOMOR 85/PMK.03/2019 TANGGAL 29 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.619)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENGAWASAN
TERHADAP PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong kepatuhan atas pemotongan/ pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyampaian Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah/ Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah serta penyesuaian terhadap perubahan mekanisme pembayaran pajak secara elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49 TLN NO.3262), UU No.19 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No.42 TLN No.3686), UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), UU No.33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126 TLN No.4438), PP No.58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.140 TLN No.4578), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.83 TLN No.4738), PP 74 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.162 TLN No.5268), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN No.5423), 242/PMK.03/2014 (BN Tahun 2014 No.1973), 115/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 NO.1135), 74/PMK.07/2016 (BN Tahun 2017 No.287), 18/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.287), 50/PMK.07/2017 BN tahun 2017 No.1970).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bendahara Pengeluaran SKPD menghitung dan memotong/memungut Pajak atas pembayaran dari dana Uang Persediaan yang dikelolanya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi kepada Bendahara Pengeluaran SKPD, PA/KPA SKPD, dan Kuasa BUD mengenai pengawasan pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau PA/KPA SKPD.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pemotongan/pemungutan dan/ atau penyetoran Pajak berdasarkan hasil pengujian kebenaran perhitungan dan penyetoran Pajak, KPP melakukan konfirmasi kebenaran perhitungan dan penyetoran Pajak dengan menyampaikan SP2DK kepada Kepala SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau PA/KPA SKPD.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 31 Mei 2019.

Lampiran halaman 18 s.d. 21